

# **DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

DALAM KORIDOR UU 32 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

OLEH:

DR.MADE SUWANDI Msoc.sc  
DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DITJEN OTDA - DEPDAGRI

# I. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?

- a. Untuk menciptakan “Law and Order”  
(ketentraman dan ketertiban)
- b. Untuk menciptakan “welfare”  
(Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

- a. Wilayah negara terlalu luas
- b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

# BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH

**DEKONSENTRASI  
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)**

FUNCTIONAL FIELD  
ADMINISTRATION;  
KANDEP/KANWIL

INTEGRATED FIELD  
ADMINISTRATION;  
KEPALA WILAYAH

**PEMERINTAH PUSAT**


POWER SHARING

1. OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES)
2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE)

**DESENTRALISASI  
(PEMERINTAH DAERAH)**



# PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN



## II. TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945)

### 1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... dst

***Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)***

## 2. Pasal 18 UUD Negara RI

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

### III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
3. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

## 2. Pasal 18A UUD Negara RI

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

### **Kesimpulan :**

- 1. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat*
- 2. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi.*

5. Misi utama Pemda adalah :

**Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis**

6. Outputs / end products Pemda adalah :

- a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.
- b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

**Kesimpulan** : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)

# IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

**URUSAN PEMERINTAHAN**

**ABSOLUT**  
(Mutlak urusan Pusat)

- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama

**CONCURRENT**  
(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

**PILIHAN/OPTIONAL**  
(Sektor Unggulan)

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

**WAJIB/OBLIGATORY**  
(Pelayanan Dasar)

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

**SPM**  
(Standar Pelayanan Minimal)

# URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah **“urusan pemerintahan”** bukan **“kewenangan”**

# V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

## VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. **Pusat**: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. **Provinsi**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)
3. **Kab/Kota**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

# VII. Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:

Urusan Pendidikan Dasar & SLTP →  
Kab/Kota

Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi  
Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

Ada hubungan  
interelasi dan  
interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh  
Pemkab/Kota

Jalan Prov oleh Pemprov

Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan  
interelasi dan  
interdependensi

## **VIII. PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH SECARA EMPIRIK**

1. Masalah Otorita, Pelindo, Angkasa Pura.
2. Masalah kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, Kelautan, Tenaga Kerja, Perhubungan
3. Masalah Kawasan Khusus, seperti; Nusa Kambangan, Senayan, Kemayoran.

### **TINDAK LANJUT:**

### **PP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**

# **PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN:**

### **1. SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

**1.1. SUB.SUB BIDANG.....**

**1.2. SUB.SUB BIDANG .....**

### **2. SUB BIDANG PERHUBUNGAN UDARA**

**2.1. SUB.SUB BIDANG....**

**2.2. SUB SUB BIDANG ....**

### **3. SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

**3.1. SUB SUB BIDANG .....**

**3.2. SUB SUB BIDANG ....**

# IX. SOLUSI MASALAH OTONOMI DAERAH DENGAN REVISI PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN

- PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KHUSUSNYA UNTUK PELAYANAN PUBLIK
- DAERAH WAJIB MENGELOLA BERSAMA URUSAN PEMERINTAHAN YANG INEFISIEN KALAU DIKERJAKAN SENDIRI<sup>2</sup>
- MENCEGAH TERJADINYA HIGH COST ECONOMY MELALUI PENGELOLAAN BERSAMA
- MENCEGAH KEGIATAN LINTAS DAMPAK YG MERUGIKAN DAERAH
- PENERAPAN SPM SEBAGAI EMBRIO PENYUSUNAN PERIMBANGAN KEUANGAN YANG ADIL

TERIMA KASIH

